SALINAN



# **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### NOMOR 48 TAHUN 2022

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit di Daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan Organisasi pada instansi Daerah Provinsi hasil penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata;

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6402);
- 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
- 3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Unit Pelaksana...

- 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
- 5. Direktur adalah pimpinan UPT yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
- 8. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.

# BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

# Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

# Bagian Kedua Kedudukan

## Pasal 3

- (1) UPT merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) UPT dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Bagian Ketiga...

# Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi
    - 1. Bagian Keuangan;
    - 2. Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
    - 3. Bagian Kepegawaian;
  - c. Wakil Direktur Pelayanan membawahi:
    - 1. Bidang Pelayanan Medik;
    - 2. Bidang Keperawatan; dan
    - 3. Bidang Penunjang Medik;
  - d. Wakil Direktur Program, Pendidikan, Latihan dan Penelitian membawahi:
    - 1. Bidang Program dan Evaluasi;
    - 2. Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian; dan
    - 3. Bidang Rekam Medik dan Informasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang dan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing membawahi 3 (tiga) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

# BAB III JABATAN ASN Bagian Kesatu umum

### Pasal 5

- (1) Direktur merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada UPT merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masingmasing.
- (3) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

# BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 8

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

- (1) Bagi jabatan struktural yang belum disetarakan dan/atau disederhanakan ke dalam jabatan fungsional, menyesuaikan dengan Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII** KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pejabat di lingkungan UPT berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai melaksanakan tugasnya terhitung sejak dilantik menurut Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 609); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 16 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor Sulawesi Tengah 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 731).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap orang pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Oktober 2022 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu pada tanggal 26 Oktober 2022 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd

**RUDI DEWANTO** 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR: 851

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BYRO HUKUM,

HP, SH., MH tama Muda Pembin

Nip. 19780525 199703 1 001